

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan Kota Surabaya merupakan salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan asas otonomi tersebut seluas-luasnya di kota Surabaya (Republik Indonesia, 2014). Pemerintahan Kota Surabaya dipimpin oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar (Republik Indonesia, 1945), dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Surabaya terdiri atas pemerintah kota Surabaya dan DPRD kota Surabaya.

Laporan keuangan entitas pemerintahan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan penyusunan laporan keuangan ini dilakukan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kota harus dilaporkan selama satu periode pelaporan (Republik Indonesia, 2010).

Pada bulan April 2023, masyarakat disuguhi berita penangkapan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Penangkapan ini membuka lembaran hitam di

Indonesia. Mencuatnya fakta korupsi kepala daerah memang bukanlah hal yang baru. Salah satunya kasus Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4/2023) malam di Bandung. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya, antara lain Kepala dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, ajudan, serta pihak swasta. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/16/politik-transaksional-picu-korupsi-kepala-daerah>. Diakses pada 18 Juni 2023.

Berdasarkan data di situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id), sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Maraknya kasus korupsi kepala daerah sudah menjadi rahasia umum, salah satunya karena tingginya biaya politik sebagai akar masalah kasus tersebut. ICW mencatat (2018), mahalnya biaya politik setidaknya disebabkan dua hal yakni, politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya Rp 20 – 100 miliar. Sementara hingga saat ini, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah/>. Diakses pada 27 Mei 2023.

Berdasarkan fakta diatas, dapat dilihat bahwa kecurangan sangat merugikan keuangan daerah serta perekonomian daerah. Kasus korupsi biasanya berupa pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, dan penyyuapan atau gratifikasi. Kasus-kasus korupsi tersebut hanya sekedar gambaran sepintas, karena masih banyak kasus-kasus korupsi sebelumnya yang jika ditotal jumlahnya akan semakin menumpuk (Faisal, 2018). Kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada entitas pemerintahan. Adanya motivasi seseorang atau kelompok tertentu melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *fraud triangle theory*. Teori *fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi) yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1969:45).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi (IAI, 2013:12). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Kusumasari (2020), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud. Pencegahan *fraud* dengan sistem pengendalian internal belum efektif, terlalu banyak faktor yang memudahkan timbulnya kecurangan. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negative terhadap fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi hipotesis ini tidak terdukung. Oleh karena itu, suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah cenderung akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan di dalam organisasi tersebut. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan di

suatu pemerintahan, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan tersebut.

Sistem pengendalian intern merupakan rangkaian kebijakan guna melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan kecurangan atau penyalahgunaan, jaminan kesediaan informasi akuntansi yang tepat akurat, dan memastikan jika segala peraturan hukum/undang-undang telah dijalankan dan ditaati oleh seluruh pegawai organisasi atau perusahaan. Karena jika semakin baik sebuah sistem pengendalian internal dalam organisasi maka akan mencegah terjadinya kecurangan karena tidak adanya peluang. Namun sebaliknya, jika sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi itu tidak baik maka akan menjadi peluang bagi para penjahat kerah putih untuk melakukan kecurangan.

Budaya etis organisasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemungkinan kecurangan dalam organisasi. Menurut hasil penelitian Narayana et al., (2023) budaya etis mampu mengontrol berbagai bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan didalam organisasi. Dengan adanya budaya etis, perilaku yang beretika akan diterapkan dengan baik didalam perusahaan. Kecenderungan kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah bentuk keinginan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan melakukan berbagai tindakan yang tidak jujur.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independency*, *fairness*) yang baik akan mendorong

pengelolaan perusahaan secara professional sehingga mampu meningkatkan performa dan kinerja organisasi menjadi lebih baik (Ramadhany, 2017). Apabila sebuah instansi pemerintah tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik, maka kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) akan semakin besar. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mengutamakan kepentingan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan perusahaan (Rowa & Arthana, 2019).

Moralitas Individu (*personal attitude*) adalah hal yang paling mendasar yang digunakan untuk menilai setiap tindakan atau sikap individu yang bersifat rasional dan sesuai dengan hati nurani. Apabila sikap yang dilakukan individu bernilai baik di masyarakat tersebut serta dapat diterima dan menyenangkan lingkungannya, maka individu tersebut telah memiliki moralitas yang baik.

Wawan and Dewi (2018) menegaskan bahwa sikap adalah predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu sehingga sikap bukan hanya kondisi internal psikologis yang murni dari individu (*purely psychic inner state*), tetapi sikap lebih merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual, artinya proses ini terjadi secara subjektif dan unik pada setiap individu. Keunikan ini terjadi karena adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai dan norma yang ingin dipertahankan individu tersebut. Artinya seseorang memiliki kehendak atas dirinya untuk memilih tindakan atau sikap yang dilakukan. Sehingga terjadinya kemungkinan apabila seseorang telah terbiasa mengambil sikap yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan hati nurani akan dengan mudah terjerumus

dalam berbuat keburukan seperti halnya kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik kecenderungan *fraud*. Dalam penelitian sebelumnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan yaitu sistem pengendalian internal, budaya etis organisasi, penerapan *good corporate governance* dan *personal attitude* menjadi variabel bebas yang dipilih oleh peneliti untuk diuji dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
4. Apakah *personal attitude* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian

- internal terhadap kecenderungan *fraud*,
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud*,
  3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kecenderungan *fraud*,
  4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *personal attitude* terhadap kecenderungan *fraud*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, diantaranya :

1. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, budaya etis organisasi, penerapan *good corporate governance* dan *personal attitude* terhadap kecenderungan *fraud* yang terjadi di lingkup karyawan.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Surabaya :

Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi pemerintah kota surabaya untuk upaya pencegahan terjadinya kecurangan yang mempengaruhi keuangan daerah.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi seluruh civitas akademika khususnya yang ingin melakukan penelitian terkait tindak kecurangan (*fraud*).